

**ABSTRAK**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dapat terbentuk melalui suatu kepercayaan para pihaknya. Untuk dapat diberinya fasilitas kredit, kreditor harus terlebih dahulu melakukan uji instrumen prinsip kehati – hatian terhadap calon debitor. Dalam praktik perbankan, pernah terjadi di salah satu bank swasta di Surabaya dimana saat ini memiliki perjanjian kredit dengan debitor sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak bank dan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak ketiga ternyata benar merupakan pemilik yang sah atas objek jaminan fidusia karena pihak ketiga tersebut telah melakukan perjanjian titip jual dengan debitor atas barang persediaan yang dibebani fidusia. Dengan demikian, telah terjadi ketidakbenaran data kepemilikan agunan fidusia yang diberikan debitor. Atas permasalahan tersebut dapat ditarik suatu isu hukum yaitu penyelesaian permasalahan terkait adanya ketidakbenaran data kepemilikan agunan fidusia debitor beserta perlindungan hukum bagi bank dan pihak ketiga selaku pemilik yang sah. Untuk menjawab isu hukum tersebut akan dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan topik penelitian. Penelitian hukum ini menghasilkan beberapa gagasan sebagai berikut :(i) ketidakbenaran data kepemilikan objek jaminan fidusia jaminan kredit yang diajukan oleh debitor merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Pihak bank jika merasa terdapat ketidakbenaran data – data yang diajukan debitor dan adanya indikasi penipuan, maka sudah tepat jika diajukan gugatan wanprestasi dengan mengajukan pembatalan perjanjian dan ganti rugi berdasarkan pasal 1247 jo 1328 BW begitu juga untuk pihak ketiga sebagai pemilik sah dari stok yang dijaminan debitor ke bank, (ii) Apabila terjadi pelanggaran pidana debitor dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana Pasal 35 UU Jaminan Fidusia atau Pasal 378 jo 372 subs 263 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 5 (lima) tahun paling singkat 1 (satu) tahun serta dendaRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci :**Perlindungan, Bank, Ketidakbenaran, Data, Jaminan Fidusia

**ABSTRACT**

A credit agreement is an agreement that can be formed through a trust of its parties. In order to be able to be named credit facility, creditors must first perform the instrument test principle of the heart-caution against the candidate debtor. In banking practice, it has occurred in one of the private banks in Surabaya where currently has a credit agreement with debtor a company engaged in the business of trading. Based on the information collected by the bank and the evidence filed by the third party, it is true that the rightful owner of the fiduciary object because the third party has made a selling point agreement with the debtor of the goods With fiduciary supplies. Thus, there has been unrighteousness of fiduciary ownership data given debtor. For such problems can be withdrawn a legal issue is the resolution of problems related to the untruth of the data ownership of fiduciary debtor and legal protection for banks and third parties as legitimate owners. To answer these legal issues will be conducted legal research with the approach of legislation – invitations and conceptual approaches through the search of primary and secondary legal materials related to the topic of research. This legal study resulted in some of the following ideas: (i) the untruth of the proprietary data of the fiduciary of the credit collateral filed by debtor is a unlawful act as set forth in article 1365 BW. The bank if it feels there is untruth data – data filed the debtor and indication of fraud, then it is right if the tort lawsuit filed by filing a cancellation agreement and damages based on article 1247 jo 1328 BW as well to a third party as the legitimate owner of the pledged stock of the debtor to the bank (ii) However, in the event of a criminal offence debtor may be held liable for criminal liability as of article 35 of the fiduciary guarantee ACT or article 378 Jo 372 Subs 263 of the Penal Code with an Ancama sentence maximum 5 (five) year shortest 1 (one) year and Fines of Rp 500,000,000.00 (five hundred million Rupiah).

**Keywords :***Protection, Bank, Unrighteousness, Data, Fiduciary Guarantee*